



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Merauke, 16 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Trans Irian Wasur, RT xx, RW x, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir 19 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Ngutibob (Sermayam II), Jalur I, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 29 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 21 April 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Trans Irian Wasur, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, selama 6 bulan (sampai berpisah).
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama : **Anak**, perempuan, berumur 6 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat selalu beralasan pergi bekerja namun Tergugat pergi ke tempat lain, saat Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang hal tersebut, Tergugat tidak mengaku dan hanya diam, Tergugat juga seorang pemabuk, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan.
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Kepi, saat itu Penggugat sedang hamil 3 bulan, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat.
6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017, Penggugat pergi ke Jawa dengan tujuan mengantarkan ibu Penggugat berobat, namun setelah Penggugat sampai di Jawa, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke Merauke, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan masih merawat ibu Penggugat yang sedang sakit.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sampai Penggugat melahirkan Tergugat juga tidak pernah bertanya tentang kabar anak Penggugat Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Merauke, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tanggal 21 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis Hakim memberi paraf dan tanda (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Trans Wasur, RT xx, RW x, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung se-ibu Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dikenal sebagai suami istri;
- bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Trans Wasur tepatnya di rumah orangtua Penggugat sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama: **Anak**, umur 6 bulan. saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga kurang harmonis;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak Tergugat bekerja di Kepi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- bahwa selama Tergugat bekerja di Kepi, Tergugat pernah sekali datang hanya untuk mengambil pakaiannya, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi datang sampai sekarang;
- bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir;
- bahwa Saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga, orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi 2, **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Trans Wasur, RT xx, RW x, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Trans Wasur tepatnya di rumah orangtua Penggugat sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama: **anak**, umur 6 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga kurang harmonis;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sejak bekerja di Kepi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- bahwa selama Tergugat bekerja di Kepi, Tergugat pernah sekali datang hanya untuk mengambil pakaiannya, setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi datang sampai sekarang;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir mobil, Tergugat sering lewat di Kampung Wasur akan tetapi Tergugat tidak pernah singgah di kediaman bersama dan melihat Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga, orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni Kutipan Akta Nikah (bukti P.) serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah kakak kandung seibu Penggugat, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2017 karena sejak Tergugat bekerja di Kepi Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat di Kediaman bersama. Dan Penggugat sudah dirukunkan dan dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, sehingga patut diyakini saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Oktober 2017 Tergugat pergi bekerja di Kepi dan tidak pernah menafkahi Penggugat, saksi juga mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Saksi juga mengetahui Tergugat sering lewat/melintas didepan rumah orangtua Penggugat namun tidak pernah singgah atau menemui Penggugat dan anaknya. Sehubungan keadaan diatas saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dengan cara dinasihati oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga patut diyakini saksi

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2017 dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi dan menjenguk/menemui Penggugat beserta anaknya dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami kepada Penggugat.
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sering lewat didepan rumah Penggugat namun tidak sekalipun menghampiri Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah diupayakan untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna kebersamaan dalam membangun dan mewujudkan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, karena Tergugat telah melalaikan tanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri, sehingga rumah tangga yang demikian telah kehilangan visi dan misi kebersamaan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggungjawab. Dan sampai perkara ini diperiksa tidak kunjung ada l'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, menyikapi kondisi ini, majelis hakim berpendapat bahwa akan terjadi pertengkaran terus-menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena beban Penggugat diluar kemampuan Penggugat.

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai pecahnya rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, dimana keadaan tersebut bertentangan dengan tuntunan agama Islam, maka majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT yang tertuang dalam Surat Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Tergugat yang sudah tidak bertanggung jawab mengenai nafkah lahir maupun bathin merupakan bentuk sikap *tidak baik* Tergugat kepada Penggugat. hal tersebut berlawanan dengan tuntunan hadis Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majjah yang menegaskan :

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Artinya: Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku"

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhaily dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut:

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز
عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق
بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon ijin untuk dijatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., M.A** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H

Panitera,

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Merauke, tanggal 27 September 2018

Untuk Salinan bunyi yang sama dengan
aslinya

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

- o Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal.....
- o Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal
.....

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)